

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI  
ERANG-ERANG PADA PROSESI PERNIKAHAN DI DUSUN SAILONG,  
DESA SUNGGUMANAI, KECAMATAN PATTALLASSANG,  
KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H) Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

AGUNG HARIS  
105261102017

07/09/2021

—  
1 exp  
emb. Alumni

R/0030/AHS/21 CD  
HAR  
t'

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020/2021



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Agung Haris, NIM. 105261102017 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa”**, telah diujikan pada hari Sabtu 29 Zulkaidah 1442 H / 10 Juli 2021 M, di hadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Zulkaidah 1442 H  
10 Juli 2021 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M. Si

Sekretaris: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA
2. Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
3. Rapung, Lc., M.H.I
4. Hasan bin Juhannis, Lc., MS.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh:  
FAI Unsmuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M. Si

NBM: 774234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal: Sabtu, 29 zulkaidah 1442 H / 10 Juli 2021 M yang bertempat di Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. St. Alauddin No. 259 Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudara,

Nama : Agung Haris  
Nim : 105261102017

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si**  
NBM: 774 234

Sekertaris

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA**  
NIDN : 0909107201

Dewan Pengaji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. (.....)
2. Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd. (.....)
3. Rapung, Lc., M.H.I (.....)
4. Hasan bin Juhanis, Lc., MS. (.....)

Disahkan Oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si**  
NBM: 774 234

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Haris

NIM : 105261102017

Tempat/Tgl. Lahir: Makassar/ 05 Maret 1994

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI ERANG-ERANG PADA PROSESI PERNIKAHAN DI DUSUN SAILONG, DESA SUNGGUMANAI, KECAMATAN PATTALLASANG, KABUPATEN GOWA.**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Juni 2020 M

Penyusun,

  
AGUNG HARIS  
NIM: 105261102017



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi <i>Erang-erang</i> Pada Prosesi Pernikahan Di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa.
Nama	: Agung Haris
NIM	: 105261102017
Fakultas / Jurusan	: Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian Munaqosah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Juni 2021 M

Disetujui

Pembimbing II

Zainal Abidin, S.H., M.H.  
NIDN: -

Pembimbing I

Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos, M.Pd  
NIDN: 0916077601

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ وَعَلَى اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ أُولَى الْكَرَامِ "اَمَا بَعْدَ"

Puji syukur kehadirat Allah swt. berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu Program Studi Ahwal Syakhshiah pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2020/2021.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H Abd Rakhim Nanda, M.T, Dr. H Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum, Dr. Muhammad Tahir, M.si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.

2. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis selama mengenyam pendidikan di Mahad al-Birr Unismuh Makassar
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA., Drs. H Abd Samad T. M.Pd.I, Dr. Ferdinand, M.Pd.I., dan Ahmad Natsir, M.Pd.I selaku wakil Dekan I, II ,III dan IV yang senantiasa mendidik penulis selama menempuh perkuliahan.
4. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama mengenyam pendidikan di lingkungan Mahad Al-Birr Unismuh Makassar
5. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA., dan Hasan Juhannis, Lc., MS., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiah bersama sekretarisnya serfa segenap *asatidzah* para dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala ilmu, petunjuk dan arahannya selama menempuh jenjang perkuliahan di Prodi Ahwal Syakhshiah.
6. Selanjutnya, penulis kembali mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos, M.Pd, dan Zainal Abidin, M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir.
7. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada saudara-saudara seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiah Angkatan VII, Dengan sabar menerima segala kekurangan, dengan tulus membantu di kala sulit, dan meluruskan penulis di kala keliru. Semoga persaudaraan ini abadi.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Abdul Haris Dg. Labbang dan ibunda Marhumah Djapang Dg. Jime yang telah berjuang merawat, membesarkan serta mencari nafkah sehingga penulis dapat sampai pada tahap akhir perkuliahan. Tiada kata-kata yang

layak penulis cantumkan untuk mengemukakan penghargaan dan jasa beliau. Tanpa doa dan restu keduanya penulis tidak mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini, penulis hanya dapat mendoakan semoga beliau senantiasa mendapatkan berkah, rahmat dari dan di sisi Allah swt.

Ucapan terimakasih kepada segenap keluarga yang senantiasa membantu baik secara moril maupun materil hingga akhirnya sampai pulalah penulis pada tahap penyelesaian Skripsi ini, terkhusus kepada istri tercinta Mutia Susilawati, S.Ag binti Muh. Siri yang telah bersedia mendampingi perjuangan kami sejak dua tahun pernikahan kami, yang telah mengandung, menyusui dan merawat putra pertama kami Averroes Himada Alharis dengan penuh kesabaran, semoga Allah SWT membalaunya dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya safu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan semoga Allah swt. senantiasa meridai semua amal usaha yang peneliti telah usahakan

Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan memberikan saran, kritik atau bahkan koreksi terhadap kekurangan dan kesalahan yang pasti masih terdapat dalam skripsi ini. Semoga dengan saran dan kritik tersebut, skripsi ini dapat diterima dikalangan pembaca yang lebih luas lagi di masa yang akan datang.

Makassar, 26 Juni 2021  
Penulis,



AGUNG HARIS  
NIM:105261102017

## ABSTRAK

**Agung Haris. Nim: 105261102017** Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.* Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah) Pembimbing I: Muh. Ali Bakri dan Pembimbing II: Zainal Abidin.

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi *Erang-erang* Pada Prosesi Pernikahan Di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Prosesi pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, 2) Eksistensi tradisi *erang-erang* pada masyarakat Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, 3) Tinjauan hukum Islam dan hukum Adat terhadap tradisi *erang-erang* pada masyarakat Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis dan pendekatan budaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan ditujukan langsung ke lokasi yang diteliti yaitu pada Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, yang berada di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Sehingga bisa mendapatkan data yang jelas yang kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa dan disusun dalam penyusunan skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Prosesi pernikahan di Dusun Sailong memiliki proses yang sangat panjang. Namun seiring perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai disederhanakan, ada yang dilakukan beberapa prosesi dalam satu waktu, bahkan sebagian tradisi sudah ada yang hilang. 2) Tradisi *erang-erang* adalah tradisi dimana keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa seserahan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Dan keluarga dari pihak perempuan juga harus membawa *erang-erang* sebagai *pabbalasa*’ kepada pihak mempelai laki-laki. Dan barang yang disediakan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. 3) Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan tradisi *erang-erang* adalah mubah atau dibolehkan. Karena termasuk dalam *urf shahih* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam tinjauan hukum Adat, pelaksanaan *erang-erang* adalah suatu keharusan. Dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sosial seperti dihina ataupun dicela. Namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesanggupan yang telah disepakati.

**Kata kunci: Hukum Islam dan Hukum Adat, Prosesi Pernikahan, Tradisi *Erang-erang*.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	4
C.    Tujuan Penelitian.....	4
D.    Manfaat Penelitian.....	5
E.    Kajian Pustaka.....	5
F.    Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>15</b>
A.    Pengertian dan Dasar Hukum Nikah .....	15
B.    Rukun dan Syarat Sah Nikah .....	20
C.    Hadiyah dan Seserahan dalam pernikahan.....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A.    Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
B.    Pendekatan Penelitian.....	27
C.    Sumber Data.....	29
D.    Metode Pengumpulan Data .....	30
E.    Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	32

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A.    Gambaran Umum Dusun Sailong Desa Sungumanai Kec. Pattallasang Kab. Gowa .....	33
B.    Prosesi Pernikahan di Dusun Sailong .....	39
C.    Eksistensi Tradisi Erang-erang di Dusun Sailong .....	44
D.    Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang di Dusun Sailong.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A.    Kesimpulan .....	54
B.    Implikasi Dan Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>
<b>RIWAYAT PENULIS.....</b>	<b>69</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan merupakan sunnah Rasulullah di mana tujuannya adalah untuk menyatukan dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan menjadi sebuah pasangan ataupun keluarga dengan memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam syariat Islam. Pernikahan menurut Islam merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara pria dan wanita dengan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, aman, tenram dan bahagia.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang mulia dan hendaknya dipahami oleh calon suami dan istri, yaitu menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) bagi seluruh anggota keluarga.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ حَقَّ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجُا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya dintaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 23.

<sup>2</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, h. 59

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata* (t.c: Bekasi, Cipta Bagus Segara), h. 406.

Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, terkenal dengan keanekaragaman suku dan kebudayaan serta tradisi dan ritual yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Keanekaragaman budaya, tradisi, dan ritual antara suku yang satu dengan suku yang lain merupakan hasil pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Manusia untuk dapat hidup secara normal, perlu memenuhi kebutuhan dasar yang terbagi ke dalam tiga jenjang yaitu kebutuhan biologis atau kebutuhan fisikal, kebutuhan sosial, dan kebutuhan integratif atau kebutuhan adab.<sup>4</sup>

Salah satu contoh perbedaan tradisi, dapat dilihat dari adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hukum perkawinan, adat memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat dan biasanya disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai merasakan kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya suatu perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induknya dan membentuk sebuah keluarga baru. Prosesi pernikahan yang telah dilakukan secara terus-menerus menjadi suatu hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat dalam melakukan upacara pernikahan yang kemudian menjadi kebiasaan.<sup>5</sup>

Saat mengadakan pernikahan, terdapat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku yang ada, salah satunya adalah tradisi seserahan yang merupakan adat atau kebiasaan yang digunakan oleh setiap suku di Indonesia. Sebagian besar suku di Indonesia melakukan seserahan sebelum melaksanakan acara pernikahan, namun ada pula yang melakukan seserahan ketika hari pelaksanaan akad nikah, salah satu suku yang menggunakan seserahan adalah suku Bugis-Makassar yang biasa disebut dengan tradisi *erang-erang*.

<sup>4</sup> Mudjahirin Thohir, *Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. ix.

<sup>5</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 103

Contohnya pada masyarakat Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec. Pattalassang, adalah desa atau daerah yang mayoritas penduduknya merupakan suku Makassar. Salah satu tradisi pernikahan masyarakat dusun Sailong adalah penyerahan *erang-erang* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Di mana pihak laki-laki selain menyiapkan mahar, pihak laki-laki juga membawa barang-barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam proses lamaran sebelumnya, seperti tas, sepatu, pakaian, alat kosmetik, dan lain-lain.

Masyarakat Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec. Pattalassang, telah melakukan tradisi *erang-erang* sejak zaman dahulu. Orang tua pada zaman dahulu mewarisi tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai pelestarian adat yang terus menerus diwariskan kepada keturunan-keturunan mereka. Namun, selain pemberian *erang-erang* dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, mereka juga mengharuskan untuk membala pemberian tersebut, yakni pihak perempuan juga harus membawa *erang-erang* untuk pihak laki-laki berupa barang-barang yang juga telah disepakati oleh kedua pihak. Hal ini berbeda dengan tradisi *erang-erang* di masyarakat suku Bugis Makassar pada umumnya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi *erang-erang* di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa, yang kemudian ditinjau dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi *Erang-erang* Pada Prosesi Pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa”.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam tulisan ini dapat dengan mudah dipahami, terarah dan tersusun secara sistematis. Maka penulis membagi menjadi tiga sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana eksistensi tradisi *erang-erang* pada masyarakat Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Adat terhadap tradisi *erang-erang* pada masyarakat Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa ?

## ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagaimana yang tercakup dalam perumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosesi pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui eksistensi tradisi *erang-erang* pada masyarakat Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum Adat terhadap tradisi *erang-erang* pada masyarakat Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan ataupun tambahan literasi dalam keilmuan di Fakultas Agama Islam terutama di Prodi *Ahwal Asy-Syakhsiyah* mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum Adat terhadap tradisi *erang-erang* pada prosesi pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, selain itu diharapkan dapat memberi khazanah keilmuan serta dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini, diharapkan berguna bagi pihak yang berkompeten, terutama dalam memahami makna, proses dan pentingnya tradisi *erang-erang* khususnya bagi masyarakat Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam usulan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar para peneliti mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan ide-ide dalam menyusun hasil penelitian serta memperoleh persamaan ataupun hubungan konsep dengan pokok permasalahan yang diteliti dengan hasil penelitian terdahulu. Literatur atau bahan pustaka ini dijadikan sebagai referensi atau landasan teoritis dalam penelitian.

Berdasarkan penelusuran data pustaka, maka ditemukan beberapa literatur atau hasil penelitian yang sesuai atau ada hubungannya dengan usulan dan objek penelitian sejenis, di antaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Irmawati pada tahun 2019 Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas

Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “**Tradisi Sosial *A’Panai’ Leko’* dalam Acara Pernikahan Masyarakat Borongkayua Kabupaten Gowa**”. Penyusun skripsi tersebut menggunakan metode observasi dengan cara terlibat langsung ke masyarakat (penelitian lapangan) sesuai dengan lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa eksistensi tradisi *a’panai’ leko’* telah ada dalam setiap prosesi pernikahan sejak dahulu kala. Tradisi ini dipandang sebagai simbol kesucian dan kesungguhan dalam menjalin hubungan pernikahan. Hingga kini tradisi ini masih tetap eksis dan sedikitpun tidak terpengaruh apalagi tergantikan oleh budaya-budaya asing. Adanya tradisi *a’panai’ leko’ lompo* atau *a’panai’ balanja* yakni kehadiran rombongan pihak mempelai kali-laki ke rumah mempelai wanita dengan membawa *erang-erang* yang berbagai macam rupa dan jenis.

Kajian dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang tradisi *erang-erang* pada prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sailong Desa Sunggumanai, yakni setelah pihak laki-laki membawa *erang-erang* ke pihak perempuan di hari pernikahan, maka pihak perempuan juga harus membawa balasan *erang-erang* untuk pihak laki-laki ketika acara *a’lekka’* (pengantin perempuan diantar ke rumah pengantin laki-laki). Dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap tradisi *erang-erang*.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Tri Retno Pratiwi pada tahun 2019 jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**”. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa seserahan sudah dilakukan

di Desa Tegal Yoso sejak zaman dahulu, seserahan merupakan adat kebiasaan masyarakat memberikan barang-barang yang telah disepakati kedua belah pihak, status dalam pemberian barang tersebut hanyalah sebagai hadiah kepada pihak wanita dan hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat masih menyertakan perlengkapan sesaji yang dipersembahkan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara, hal ini menjadikan seserahan dilarang untuk dilakukan karena mengandung unsur syirik dan harus ditinggalkan dalam pemberian perlengkapan sesaji.

Kajian dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang tradisi *erang-erang* pada prosesi pernikahan masyarakat Bugis Makassar khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sailong Desa Sunggumanai, yakni pihak laki-laki membawa *erang-erang* ke pihak perempuan di hari pernikahan, dan pihak perempuan juga harus membawa balasan *erang-erang* untuk pihak laki-laki ketika acara *mapparola* (pengantin perempuan diantar ke rumah pengantin laki-laki). Namun dalam pelaksanaannya masyarakat tidak menyertakan perlengkapan sesaji. Dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat tentang tradisi tersebut.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Nuri Intovia Wahyuningtias pada tahun 2016 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul skripsi “**Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso)**”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tradisi *pak bereng* merupakan tradisi turun temurun dan menjadi sebuah ciri khas yang dilakukan oleh masyarakat desa Kejawan pada saat menikah. Pandangan masyarakat desa Kejawan-

terhadap tradisi *pak bereng* yaitu salah satu tanggung jawab terhadap keluarganya berupa pemberian nafkah. Adapun implikasinya dari segi positif adalah adanya kepuasan dari pasangan suami istri sehingga keduanya merasa aman dan nyaman dalam membina rumah tangga, sedangkan segi negatifnya adalah dapat menjadi beban bagi suami serta menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat apabila ditinggalkan, sehingga akan merusak keharmonisan dalam keluarga.

Kajian dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang tradisi *erang-erang* pada prosesi pernikahan masyarakat Bugis Makassar khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sailong Desa Sunggumanai, yakni pihak laki-laki membawa *erang-erang* ke pihak perempuan di hari pernikahan, dan pihak perempuan juga harus membawa balasan *erang-erang* untuk pihak laki-laki ketika acara *a'lekkā* (pengantin perempuan diantar ke rumah pengantin laki-laki). Namun dalam pelaksanaannya bukan termasuk nafkah wajib bagi sang istri. Dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat tentang tradisi tersebut.

#### **F. Definisi Operasional**

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-erang Pada Prosesi Pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa.*” Sebagai langkah awal untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa term yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan uraian sebagai berikut:

## 1. Tradisi

Tradisi secara bahasa berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti diteruskan atau kebiasaan.<sup>6</sup> Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.<sup>7</sup> Secara terminologi tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini.<sup>8</sup> Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu, yang terjadi berulang-ulang dan tidak dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan, namun padadasarnya tradisi tidaklah sama dengan kebudayaan. Karena kebudayaan mempunyai makna dan cakupan yang luas serta bersifat umum sedangkan tradisi tersebut bermakna lebih khusus.<sup>9</sup> Adapun makna tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>10</sup> Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun-temurun dari aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai tradisi.

---

<sup>6</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi>. Diposting oleh Gayamentari pada tanggal 23 November 2020.

<sup>7</sup>Yulia Siska, *Manusia dan Sejarah: Sebuah Tinjauan Filosofis* (Rawamangus: Garudawachana, 2015), h. 86.

<sup>8</sup>Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), h. 4.

<sup>9</sup>Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 70

<sup>10</sup><http://kbbi.web.id/tradisi>, oleh BPPB Kemdikbud

## 2. *Erang-erang*

Kata *Erang-erang* berasal dari bahasa daerah Bugis-Makassar yang berarti bawaan atau seserahan yang diantar sewaktu hari pelaksanaan akad nikah.<sup>11</sup> Pada dasarnya, *erang-erang* tidak jauh berbeda dari seserahan pada umumnya. Didalamnya terdapat sebuah perhiasan lengkap yang dijadikan sebagai mahar. Selain itu, terdapat juga berbagai perlengkapan kebutuhan sehari-hari yang bisa digunakan nantinya dalam berumah tangga.<sup>12</sup>

## 3. Prosesi

Prosesi adalah istilah umum yang merujuk kepada suatu perarakan yang sedang bergerak menjalankan perannya sebagai bagian dari suatu acara atau upacara. Prosesi biasanya identik dengan karnaval, wisuda, pernikahan, peribadatan Kristen, penahbisan imam gereja dan lain-lain. Untuk upacara pernikahan, prosesi terdiri dari rombongan keluarga mempelai pria, rombongan mempelai wanita atau gabungan keduanya.<sup>13</sup> Adapun arti kata prosesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pawai khidmat (perarakan) dalam upacara kegerejaan (perkawinan dan sebagainya).<sup>14</sup>

## 4. Pernikahan

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *Ijab Qabul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang

---

<sup>11</sup><http://ilmubudaya.unhas.ac.id/ilmusejarah/id/?p=&title=prosesi-pernikahan-adat-Bugis>. Diposting oleh Ujddi Usman pada tanggal 10 November 2014.

<sup>12</sup><https://weddingmarket.com/artikel/pernikahan-bugis>. Diakses oleh wedding market pada tanggal 29 Januari 2020.

<sup>13</sup>[Id.wikipedia.org/wiki/prosesi](https://id.wikipedia.org/wiki/prosesi). Diakses oleh Igho pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>14</sup>[Kbbi.wed.id/prosesi](http://kbbi.wed.id/prosesi), oleh BPPB Kemdikbud

ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.<sup>15</sup>

Nikah menurut bahasa Arab, *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya berkumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikaahun*”, yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il maadhi*) “*Nakaha*” sinonimnya *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai pernikahan atau perkawinan.<sup>16</sup>

Adapun pernikahan menurut adat adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi Suku Bangsa, Agama, Budaya, maupun kelas Sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakan besama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai mereka dinamakan suami istri dalam ikatan perkawinan, sedangkan Pernikahan menurut pernikahan adat Makassar adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim

---

<sup>15</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam). Diakses oleh Rachmat pada tanggal 19 Desember 2020.

<sup>16</sup>H.M.A, Tihani, dkk. *Fikih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, (t.c; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6

dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan.

### 5. Hukum Islam

Islam sebagai agama merupakan induk materi dari hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak mungkin terpisahkan antara ajaran Islam dengan hukum Islam. Jadi, hukum Islam adalah penerapan dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan. Hukum Islam tidak boleh dipisahkan antara iman, akhlak dan syariah. Ketiga hal ini adalah ajaran Islam yang menjadi dasar untuk menerapkan hukum Islam.<sup>17</sup>

Hukum Islam sangatlah luas pengertiannya berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an, hukum Islam mengatur tentang apa-apa yang ada di dalam masyarakat dan apa-apa yang ada di luar masyarakat. Dalam ajaran Islam, hal ini dikenal *natural law* (hukum alam) atau juga disebut dengan sunnatullah, yaitu ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sunnatullah yang mengatur alam semesta itulah yang menyebabkan ketertiban hubungan antara benda-benda yang ada di Alam raya ini.<sup>18</sup>

Secara sederhana, Amir Syarifuddin mendefinisikan: "Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam"<sup>19</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan suatu aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, maupun

<sup>17</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 14

<sup>18</sup>Taufiqurrahman Syahrul, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya hingga Mahkamah Konstitusi*, (t.c; Jakarta: Kencana, 2015), h. 3

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, (t.c; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 14.

muamalah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia khususnya umat Islam, harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

## 6. Hukum Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna Kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.<sup>20</sup>

Adapun istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjeher*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam prgaulan hidup sehari-hari baik di Kota maupun di Desa.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Cet, I; Lhokseumawe :Unimal Press:, 2016), h. 1

<sup>21</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, h. 2

Dalam kesimpulan seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional yang dilaksanakan oleh BPHN tahun 1975 di Yogyakarta memberikan pengertian hukum adat sebagai berikut: Dengan menghargai pengertian yang dikembangkan masing-masing peserta mengenai hukum adat, sesuai dengan pengertian hukum yang dianut, serta penafsiran yang dipergunakannya dalam seminar ini, hukum adat diartikan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung nilai agama.<sup>22</sup>

Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari adanya konsekuensi interaksi sosial yang pastinya saling berkaitan dan memengaruhi antara satu individu dengan lainnya. Sehingga, dengan adanya interaksi sosial tersebut, maka kebiasaan itu lambat laun akan menjadi adat yang mewakili perasaan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu adat merupakan kebiasaan masyarakat yang kemudian kelompok masyarakat menjadikannya sebagai sesuatu yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya sehingga kebiasaan tersebut menjadi sebuah hukum adat. Jadi kesimpulannya bahwa hukum adat adalah adat atau kebiasaan yang diterima dan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Gambaran tersebut menunjukkan proses lahirnya hukum adat, dimulai dari pemikiran manusia, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi kebiasaan dan berkembang menjadi adat dan pada akhirnya menjadi hukum adat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Cet.I; Yogyakarta :Deepublish; 2020), h. 8

<sup>23</sup> Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Cet. V; Jakarta: Prenada media, 2020), h. 4

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah**

##### **1. Pengertian Nikah**

Pernikahan menurut bahasa Arab berasal dari kata **النِّكَاحُ**, yang bermakna *al wath'i* dan *al-dhammu wa al tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dhammu wa al jam'u*, atau *'ibrat'an al wathi' wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>24</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>25</sup> Adapun pengertian nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>26</sup> Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.<sup>27</sup>

Beberapa pendapat para ahli juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, serta menunjukkan proses generatis secara alami. Berbeda dengan nikah yang hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Sehingga nikah bermakna akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab*

---

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), h.29.

<sup>25</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

<sup>26</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 689.

<sup>27</sup> Deparment Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 782.

(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).<sup>28</sup>

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata (lafadz) nikah atau *tazwij*.<sup>29</sup> Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

- a. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya *watha'* (bersenggama)
- b. Sebagian menyatakan makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *watha'*
- c. Sebagian menyatakan bahwa hakikat nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*.<sup>30</sup>

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Adapula berbeda, namun pada intinya mereka memiliki suatu rumusan yang sama secara substansial. Berikut ini akan dikemukakan beberapa rumusan ulama yang berkaitan dengan hal tersebut.

Menurut mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh, sedangkan untuk makna majazi ialah akad, dan mereka mengartikannya dengan:

عقد يفيد ملك المتعة قصد |<sup>31</sup>

Artinya:

Akad yang memiliki manfaat atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja.

<sup>28</sup> H.M.A, Tihami, dkk. *Fikih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, h. 7

<sup>29</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

<sup>30</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Cet. 1; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 1

<sup>31</sup> Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzaahib Al-Arba'ah*, Juz 4 (Libanon: Daar al-Fikr, 1989), h. 8

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad, sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari pendapat madzhab Hanafi. Dan golongan Syafi'i mengartikan nikah dengan:

عقد يتضمن ملك وطه بلفظ نكاح او تزوج او معناهما

Artinya:

Akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan persetubuhan yang dilafadzkan dengan kata-kata nikah atau *tazwij* ataupun dengan kata-kata yang lain yang semakna dengan keduanya.<sup>32</sup>

Menurut golongan Malikiyah, nikah diartikan dengan:

عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم  
عاقده حرمتها إن حرمتها الكتاب على المشهور أو على الإجماع.

Artinya:

Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh Al-qur'an atau *Ijma'*.<sup>33</sup>

Adapun golongan Hanabilah mengartikan nikah dengan ungkapan:

عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع

Artinya:

Akad yang diucapkan dengan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.<sup>34</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzaahib Al-Arba'ah*, Juz IV, h. 8

<sup>33</sup> Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzaahib Al-Arba'ah*, Juz IV, h. 8

<sup>34</sup> Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzaahib Al-Arba'ah*, Juz IV, h. 9

<sup>35</sup> Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. (t.p: Permata Press, t.th), h. 7

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Jadi, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memiliki keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

## 2. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan atau perkawinan merupakan kodrat alamiah dan sunnatullah yang telah diatur sedemikian rupa oleh Islam, mulai ketentuan, rukun hingga syarat-syaratnya. Hal ini dapat ditemukan sumbernya dalam al-Qur'an dan hadist seperti yang dikemukakan dibawah ini:

1. QS. al-Zariyat: 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>36</sup>

Terjemahnya:

Dan dari segala sesuatu kami telah jadikan berpasang-pasangan, supaya kalian mengingat kebesaranku

---

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h. 522.

2. QS. al-Nisa' ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>37</sup>

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

3. Surat al-Rum ayat 21 yaitu:

وَمَنْ أَيَّاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>38</sup>.

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik r.a berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". Beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

Dari Abdullah Bin Mas'ud ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW. kepada kami: " Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kalian mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan

<sup>37</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h. 77.

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h. 406.

barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karna puasa itu mampu membentengi diri, (Muttafaqun Alaih).<sup>39</sup>

و عنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَأْءَةِ وَيَنْهَا عَنِ التَّبْلَلِ نَهِيَا شَدِيداً وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مَكَاشِرُ بَكُمُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد و صححه ابن حبان).

Artinya:

Anas Bin Malik *Radiyallahu 'anhu* berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membangun rumah tangga dan sangat melarang kami untuk membujang. Beliau bersabda: Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat" (Diriwayatkan oleh Ahmad dan dibenarkan oleh Ibnu Hibban).<sup>40</sup>

### B. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Adapun syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam, dan adapun pengertian Sah yaitu apabila suatu pekerjaan (ibadah) telah memenuhi rukun dan syarat. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan tersebut. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Muhammad Ibnu Isma'il Abu 'Abdillah Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Juz VII. (Cet. I; t.t: Daar Tuuq Al-Najaah, 1422), h. 3.

<sup>40</sup> Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz XX. (Cet. I; t.t: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 63.

<sup>41</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

## 1. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- Adanya wali dari pihak calon wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seporang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi s.a.w :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأٌ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذی).<sup>42</sup>

Artinya:

Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal" (H.R. Al-Tirmidzi)

- Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila terdapat dua orang saksi nikah, berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأٌ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه البيهقي).

Artinya:

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya dan tanpa dihadiri dua orang saksi yang adil maka nikahnya adalah batal" (H.R. al-Bayhaqi).<sup>43</sup>

- Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adapun syarat-syarat mempelai laki-laki:

- Calon suami beragama Islam
- Jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki

<sup>42</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al-Dhahhak Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz II, (t.c; Beirut: Daar Al-Gharbi Al- Islami, 1998), h. 398.

<sup>43</sup> Ahmad Bin al-Husaen Abu Bakar al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Shogir lil-Bayhaqi*, Juz III, (Cet: I; Karachi: Jamiah ad-Dirasah al-Islamiyah,1989), h.20.

- 3) Orangnya diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- 5) Calon mempelai laki-lakitahu dan kenal pada calon istri
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang dilarang dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang memiliki istri empat

Syarat-syarat mempelai wanita:

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas bahwa ia wanita, bukan *khunsa* (banci)
- 3) Wanita itu tertentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak dalam keadaan ihram.<sup>44</sup>

## 2. Syarat Sah Nikah

Adapun syarat-syarat pernikahan ada dua, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun selama-lamanya.

*Kedua*, akad nikahnya dihadiri para saksi. Dalam hal ini meliputi masalah masalah berikut:

---

<sup>44</sup> H.M.A, Tihami, dkk. *Fikih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, h. 12

a. Hukum mempersaksikan

Menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah. Jika ketika ijab qabul tidak ada saksi, sekalipun diumumkan kepada orang ramai maka pernikahannya tetap tidak sah.

b. Syarat-syarat menjadi saksi

Syarat-syarat menjadi saksi adalah berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab dan qabul pernikahan.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau orang-orang yang sedang mabuk, maka pernikahannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.

Adapun syarat menjadi seorang saksi adalah sebagai berikut:

1) Bersifat Adil

Menurut golongan imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk menjadi seorang saksi harus adil, sebagaimana disebutkan dalam hadist: "tidak sahn menikah tanpa wali dan dua orang saksi". Menurut mereka ini disyariatkan jika dalam suatu pernikahan yang belum diketahui kepastian adil tidaknya.

2) Laki-laki

Golongan Syafi'i dan Hambali mensyariatkan saksi haruslah laki-laki. Akad nikah dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan adalah tidak sah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh seorang perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, pernikahan dan talak.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II (Cet. IV; Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 48-51.

3) Harus merdeka

Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan orang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi Ahmad tidak mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat akad nikah yang disaksikan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah lain, dan karena didalam al-Qur'an maupun hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksianya tidak boleh ditolak.

4) Harus orang Islam

Menurut imam Ahmad, Syafi'i dan Muhammad Bin al-Hasan, pernikahan tidak sah jika saksi-saksinya bukan orang Islam, sedang kesaksian orang yang bukan Muslim terhadap Muslim tidak dapat diterima.<sup>46</sup>

**C. Hadiah dan Seserahan dalam pernikahan**

Pemberian hadiah pada saat peminangan ataupun pada saat pernikahan adalah salah satu tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Jika terjadi pembatalan pinangan yang dilakukan oleh pihak peminang, maka tidak ada hak bagi peminang untuk meminta kembali hadiah peminangan yang telah diberikan kepada pihak yang dipinang, meskipun pihak yang dipinang mampu untuk mengembalikannya. Akan tetapi, jika pembatalan dilakukan oleh pihak yang dipinang, maka hendaklah mengembalikan hadiah tersebut jika sanggup, atau dalam bentuk nilai uang yang sepadan jika hadiah tersebut sudah tidak ada atau sudah dimanfaatkan.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 48-51.

<sup>47</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), h. 276

Demikian sisi keadilan yang hendaknya diperhatikan, agar pihak yang memberi hadiah tidak ada perasaan sakit apabila dibatalkannya peminangan dan tidak ada pula perasaan memiliki piutang materil, jika peminangan dilakukan oleh pihak yang dipinang. Saat khitbah berlangsung biasanya pihak calon mempelai laki-laki memberikan aneka macam hadiah dan bingkisan pada pihak mempelai wanita, dalam menanggapi status hadiah ini, para ulama fikih memiliki beberapa pendapat, diantaranya:

Menurut Imam Abu Hanifah, hadiah lamaran sama dengan hibah, boleh diambil kembali selama barangnya masih utuh atau telah terjadi ikatan suami istri dan jika yang dihadiahkan itu masih ada maka boleh meminta kembali hadiahnya, tetapi jika barang sudah rusak atau hancur atau berubah seperti cincinnya hilang, sudah termakan, atau kainnya sudah dibuat baju, maka pelamar tidak berhak meminta ganti.

Menurut Imam Malik, hadiah yang ada sebelum akad pernikahan dibagi antara pria dan wanita baik disyaratkan atau tidak karena hadiah tersebut secara hukum memang menjadi persyaratan. Dan menurut Hanabilah antara pelamar dan yang dilamar, apabila diantara keduanya yang berpaling. Jika yang berpaling pihak laki-laki, maka tidak berhak baginya mengambil hadiahnya sekalipun masih ada, bila yang berpaling pihak wanita, pihak laki-laki boleh menarik kembali hadiahnya sekalipun sudah rusak dengan diberikan harga senilai.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i pelamar boleh menarik kembali hadiahnya, sebab hadiah itu memang dia berikan untuk perkawinan, maka jika barangnya masih ada boleh diambil kembali, dan jika rusak maka harus diganti. Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh sejumlah ulama ahli tahqiq mengenai hadiah yang diberikan pada saat atau sebelum melaksanakan pernikahan.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Mausu'ah al-Fiqhi al-Islamy Wa al-Qodhoya al Ma'asiroh*, (Damaskus: Tsaqafah Mukhtalaf Dar Al Fikr Damaskus, 1433 H / 2012 M), h. 39-40

Salah satu bentuk pemberian hadiah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah seserahan, yang pada masyarakat suku Bugis dan Makassar menamakan dengan *erang-erang*. Seserahan ini diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan berupa barang-barang, makanan, atau pakaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di beberapa daerah, ada yang mengharuskan pelaksanaan tradisi ini dan di beberapa daerah yang lain ada pula yang tidak mengharuskannya.

Secara etimologi, kata *Erang-erang* merupakan istilah dari bahasa daerah Bugis Makassar yang berarti bawaan atau seserahan yang diantar sewaktu hari pelaksanaan akad nikah.<sup>49</sup> Seserahan dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata serah yang artinya menyerahkan, sedangkan seserahan memiliki makna upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut terminologi, seserahan adalah penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat dilakukannya seserahan disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat alat tidur, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, pakaian<sup>51</sup> dan lain-lain sesuai yang telah disepakati oleh masing-masing suku daerah.

<sup>49</sup><http://ilmubudaya.unhas.ac.id/ilmusejarah/id/?p=&title=prosesi-pernikahan-adat-Bugis>. Diakses oleh Ujddi Usman pada tanggal 10 November 2014.

<sup>50</sup>Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 822.

<sup>51</sup>Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendorf Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), h. 73.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan *field research* adalah penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi yang akan diteliti yaitu pada Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, yang berada di Kec. Pattalassang, Kab. Gowa.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan atau penggambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan karena peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *erang-erang* dalam masyarakat dusun Sailong yang didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Berdasarkan permasalahan yang akan

---

<sup>52</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 80

dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi *erang-erang*. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui persepsi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan tradisi *erang-erang*. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.<sup>53</sup> Dari definisi tersebut terlihat bahwa sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Terutama yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap tradisi *erang-erang*. Dengan melalui pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

### **2. Pendekatan Historis**

Pendekatan historis dimaksudkan menelusuri proses pergulatan pemikiran yang arif pada masyarakat dusun Sailong Desa Sunggumanai yang terakumulasi dalam wujud tradisi *erang-erang* sebagai salah satu media memotivasi masyarakat dalam mengembangkan tradisi yang bernilai positif.

### **3. Pendekatan Budaya**

Pendekatan budaya, dimaksudkan bagaimana masyarakat dusun Sailong Desa Sunggumanai sebagai sebuah entitas budaya mengekspresikan kebudayaan

---

<sup>53</sup>Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

dalam bentuk tradisi lokal, menghayati, memaknai dan mengapresiasi sehingga nilai-nilai yang dikandungnya bukan hanya berkuat pada wilayah geografisnya tetapi mampu menembus batas wilayah domestik.

#### 4. Pendekatan Yuridis

Adapun pendekatan yuridis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang tradisi *erang-erang* pada prosesi pernikahan yang ada di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa dengan melihat aspek yuridis atau aspek hukum yang berkaitan dengan tradisi tersebut, khususnya pada aspek tinjauan hukum Islam dan hukum adat.

#### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari narasumber atau lapangan.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 2 orang tokoh masyarakat Dusun Sailong, 1 pelaku *erang-erang* di Dusun Sailong, 1 orang tokoh Agama Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari narasumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>55</sup> Dalam mengumpulkan

---

<sup>54</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), h. 132.

data tentang tradisi *erang-erang* pada prosesi pernikahan masyarakat Dusun Sailong dalam tinjauan hukum Islam, peneliti tidak hanya bergantung pada sumber primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi sumber subjek penelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku seputar pernikahan dan berbagai literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 3. Data Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus.<sup>56</sup> Untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan hukum tersier, misalnya Kamus Populer Ilmiah, Kamus Hukum Islam serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.

### 1. Wawancara

Metode wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

---

<sup>56</sup>Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001); h. 103.

Wawancara yang dimaksud adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.<sup>57</sup>

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan, wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu wawancara semistruktur, wawancara terstruktur, dan wawancara tak berstruktur.<sup>58</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur dimana dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, dan narasumber diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini dan untuk mendapat informasi tentang barang-barang untuk *erang-erang*, dan praktik pelaksanaan tradisi *erang-erang* di Dusun Sailong.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan lain-lain.<sup>59</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa data profil Dusun Sailong, Desa Sunggumanai dan dokumentasi saat wawancara.

---

<sup>57</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 105.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 73.

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rhineka Citra, 2006), h. 158.

### **E. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.<sup>60</sup>

Setelah peneliti menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian peneliti mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus konkret, peristiwa konkret, kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif digunakan oleh peneliti karena untuk menganalisis data tentang tradisi *erang-erang* pada prosesi pernikahan serta untuk memperoleh pengetahuan tentang tradisi tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

---

<sup>60</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Jilid I, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), h. 70

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Gambaran Umum Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kec. Pattallasang Kab. Gowa***

##### **1. Sejarah Singkat Dusun Sailong Desa Sunggumanai**

Dusun Sailong dihuni oleh masyarakat untuk pertama kalinya sejak tahun 1975. Pada awalnya masyarakat yang tinggal di dusun ini merupakan masyarakat pindahan dari kampung camba-camba yakni sebuah daerah yang berada di seberang sungai sekitar ± 2Km dari lokasi dusun saat ini. Mereka berpindah dengan alasan agar akses transportasi lebih mendukung. Pada saat itu, belum dikatakan dusun Sailong, tapi masih berupa kampung Sailong, yang pada awalnya bernama desa Timbuseng Kecamatan Bonto Marannu. Hingga beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1991 terjadi pemekaran desa menjadi desa Sunggumanai, yang terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Sailong, Japing dan Lamuru. Maka sejak saat itu secara definitif terbentuklah dusun Sailong hingga saat ini.<sup>61</sup>

Nama dusun Sailong menurut pendapat masyarakat setempat diambil dari Bahasa Makassar *Selong* yang berarti diasingkan. Konon menurut cerita masyarakat setempat bahwa dahulu daerah tersebut merupakan lahan kosong yang akan dijadikan lahan pemukiman, namun tanpa disengaja ditemukan sebuah kuburan yang mereka yakin bahwa kuburan tersebut adalah kuburan seorang ratu yang diasingkan karena melanggar tradisi kerajaan yaitu menikah dengan seorang budak yang mana dalam sebuah tradisi kerajaan merupakan pelanggaran yang sangat berat karena adanya perbedaan kasta. Pada dasarnya hukuman baginya adalah hukuman mati atau dibunuh, namun menurut keyakinan orang dahulu,

---

<sup>61</sup>Dg. Tola (60 tahun), Mantan Kepala Dusun Sailong, *Wawancara*, Gowa, 16 April 2021.

seorang ratu tidak bisa dibunuh dengan alasan darah seorang ratu yang mengalir di atas tanah tempat dia dibunuh dapat merusak kehidupan rakyat setempat. Keyakinan ini mereka istilahkan dengan “*Mate PamMarianga/Mate Asea* yang artinya rusaknya mata pencaharian. Seorang ratu bisa saja dibunuh dengan cara di “*Ladung*” (keduanya diikat kemudian ditenggelamkan ke laut). Namun ada pula yang mengusulkan untuk di *Selong*, akhirnya hukuman yang dijatuhkan kepada sang Ratu adalah *diselong* (dibuang/diasingkan). Oleh karena itu, ketika kuburan itu pertama kali ditemukan maka dipahamilah oleh masyarakat setempat bahwa itulah kuburan seorang ratu yang diasingkan, hingga dinamailah dengan kuburan karaeng Selong. Dan dari sini lah bermula asal-usul munculnya penamaan dusun Sailong.<sup>62</sup>

## 2. Gambaran Secara Umum Dusun Sailong

Kondisi Dusun Sailong pada umumnya sama dengan kondisi beberapa dusun yang ada di wilayah Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Dusun : Sailong
- b. Desa : Sunggumanai
- c. Kecamatan : Pattallassang
- d. Kabupaten : Gowa
- e. Provinsi : Sulawesi Selatan
- f. Luas Wilayah : 176 Km<sup>2</sup>
- g. Jumlah penduduk : 726 jiwa
- h. Jumlah KK : 179 KK
- i. Koordinat : Dusun Sailong berbatasan langsung dengan Kelurahan Samata

---

<sup>62</sup>Dg. Ngemba (45 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 15 April 2021.

Jumlah penduduk Dusun Sailong sebanyak 726 jiwa yang mendominasi mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, sebagiannya pegawai swasta dan pegawai negeri, ada juga bekerja sebagai pedagang, penjahit, wiraswasta, pensiunan, buruh harian lepas, dan sebagai ibu rumah tangga.<sup>63</sup>

### 3. Geografis dan Demografis Dusun Sailong

#### a. Letak Geografis

Secara geografis, wilayah dusun Sailong merupakan salah satu dari 3 dusun yang ada di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, terletak pada garis bujur -5.204763 dan garis lintang 119.522330. Jarak tempuh ke UIN Alauddin Makassar sejauh 3 Km dengan lama tempuh sekitar 10 menit. Adapun kondisi geografis dapat dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

##### ❖ Iklim

- 1) Curah Hujan : 1,182 Mm
- 2) Jumlah bulan hujan : 6 Bulan
- 3) Suhu Rata-Rata Harian : 28°C
- 4) Tinggi tempat : 45 mdpl
- 5) Bentang wilayah : Datar
- 6) Topografi : Rawan Banjir

##### ❖ Batas Dusun

- 1) Sebelah Utara : Desa Je'ne Maddinging
- 2) Sebelah Timur : Dusun Lamuru/Japing
- 3) Sebelah Selatan : Desa Borong Pa'la'la
- 4) Sebelah Barat : Kelurahan Samata<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Arsip Dusun Sailong Desa Sunggumanai tahun 2020/2021

<sup>64</sup> Suherlan (30 tahun), Pelaksana Harian (PLH) Dusun Sailong, *Wawancara*, Gowa, 16 April 2021.

❖ Luas Wilayah Dusun Sailong

**Tabel 1.**

**Luas Daerah Administrasi (Km<sup>2</sup>) Menurut Dusun di Desa**

**Sunggumanai**

No	Dusun	Wilayah	
		Km <sup>2</sup>	%
1	Sailong	176	37,60
2	Lamuru	68	14,52
3	Japing	224	47,86
	Jumlah	468	100

**b. Gambaran Umum Demografis**

1. Potensi Sumber Daya Manusia

**Tabel 2.**

**Jumlah Penduduk Dusun Sailong Berdasarkan Umur**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	31	21	
5-9	32	32	
10-14	46	43	
15-19	74	72	
20-24	31	23	

25-29	24	26	
30-34	25	27	
35-39	28	31	
40-44	36	35	
45-49	23	21	
50-54	21	24	
55-59	20	21	
60-64	10	34	
65>	5	12	
<b>Jumlah</b>	<b>351</b>	<b>375</b>	<b>726</b>

## 2. Penyebaran Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran presentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Adapun jumlah penduduk dusun Sailong menurut jenis kelamin dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.****Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Dusun</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Jumlah</b>
		<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	
<b>Sailong</b>	<b>179</b>	<b>360</b>	<b>378</b>	<b>738</b>

**3. Pendidikan.**

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini, sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi tingkat pertama, yang ditunjang dengan adanya pendidikan gratis yang digalakkan oleh pemerintah kabupaten Gowa sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya sekolah dalam mendorong anak-anak usia didik untuk bersekolah di jenjang sekolah Dasar dan Lanjutan. Pendidikan juga merupakan hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Pada kajian alat peringkat kesejahteraan masyarakat, pendidikan merupakan aspek ketiga yang menjadi indikator dalam penggolongan masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Di samping itu dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya sumber daya manusia yang handal dan terampil, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sunggumanai termasuk di dalamnya dusun Sailong dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>65</sup>

<b>Pra Sekolah</b>	<b>Tamat SD</b>	<b>Tamat SMP</b>	<b>Tamat SMA</b>	<b>Sarjana</b>
138 Orang	943 Orang	505 Orang	893 Orang	105 Orang

<sup>65</sup> Arsip Dusun Sailong Desa Sunggumanai tahun 2020/2021

## B. Prosesi Pernikahan di Dusun Sailong

Indonesia, terdiri dari berbagai macam suku, adat dan budaya. Salah satunya dapat dilihat dari tradisi pernikahan, yang mana setiap daerah memiliki adat dan tradisinya masing-masing. Misalnya, tradisi pernikahan yang ada di Jawa berbeda dengan tradisi pernikahan yang ada di Sulawesi, begitupun dengan daerah yang lainnya. Dan perbedaan tersebut memiliki prosesi tersendiri dalam pelaksanaannya. Adapun salah satu perbedaan tradisi ataupun prosesi pernikahan dapat dilihat pada prosesi pernikahan yang ada di dusun Sailong desa Sunggumanai kec. Pattallassang kab. Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Dusun Sailong Desa Sunggumanai, beliau mengemukakan bahwa:

“Kalau prosesi pernikahan disini itu melalui proses yang panjang. Kan ceritanya ini orang yang dulu menikah itu bukan orang yang pacaran. Jadi dulu itu prosesnya orang tua laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan, disitumti naliatki apakah perempuan itu cocok bagi keluarga laki-laki atau nasukaki, termasuk juga keadaan keluarga dan lingkungan di sana, ini *jangang-jangang arenna*. Nah kalau orang tua laki-laki ini suka dengan perempuan dan keluarganya berarti ada kecocokan, maka akan dilanjutkan hingga prosesi pernikahan. Jadi prosesnya itu yang pertama *acicini rorong*, yaitu ini orang tua laki-laki nadatangi kediaman orang tua perempuan untuk nalihatki si perempuan sama kondisinya, serta keluarganya, nampa selanjutna *ammoli' kana*, disitu orang tua laki datang ke keluarga perempuan untuk mempertanyakan status anak peremuannya, apakah si anak perempuan sudah adami yang lamarki atau belum, kalau orang tua si perempuan mengatakan tidak atau belum ada maka disinilah pihak laki-laki naminta agar anak peremuannya disimpulkan untuk kemudian lanjut di tahapan berikutnya yaitu tahap lamaran, kemudian selanjutnya prosesi *assuro*, diprosesi ini pihak lelaki meminta kepastian, apakah lamarannya diterima atau tidak, pada prosesi ini, pihak laki-laki berkata kepada pihak perempuan, “*niaka anne battue, erokka anne ngassengi ndi' njo kubolika, apakah nipa' niakkanja padenga? Punna nipa' niakkanja risikammaya nakubattu tiaimi nakke antu nia tapi assuroma*”. Kemudian di proses selanjutnya *abbicara doe* sekaligus *annappu*, disini ini keluarga calon mempelai laki-laki mengutus satu orang atau beberapa orang kepihak keluarga wanita untuk berbicara dan nabikarakan tentang uang panaik, mahar, erang-erangnya, dan penentuan waktu akad, kalau semua itu sudah disepakati maka diputuskanmi, keputusan itu dibilang *annappu'*. Setelah itu dilanjutkan prosesi appanaik doe, disini keluarga mempelai laki-laki nabawami uang panaik sama erang-

erang untuk keluarga perempuan. Kalau sudah mi itu semua barupi dilaksanakan akad nikah sama pestanya. Tapi sebelum acara nikah itu, malamnya ada acara korongtigi, biasanya ada ritual doa, mengkhotamkan bacaan Al-Qur'an sama barazanji, besoknya pi baru akad. Baru tidak sampe disitu, setelah akad dan pestanya pihak perempuanga, ada namanya *a'lekka'*, *a'lekka'* itu ini pengantinga diantar dari rumahnya pengantin perempuan kerumahnya penganting laki-laki, na disinimi nanti keluarganya pengantin perempuangan nabawami juga *pabbalasa erang-erangna*. Dulu memang panjangi prosesnya, umpamanya saya dulu masih dapatki biasanya itu dua tahun sudah bertanya *ammoli' kana* baru dilakukan. Pertamanya itu maccini rorong kalau disukaki itu disimpanki dalam hati, biasa sampai bertahun-tahun berbulan-bulan barupi jadi".<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa tradisi pernikahan di Dusun Sailong memiliki proses yang sangat panjang, karena orang-orang dahulu sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa proses yang harus di lakukan, seperti:

1. *Accini' Rorong* (penjajakan), yaitu prosesi ketika keluarga dari pihak laki-laki mengunjungi kediaman keluarga pihak perempuan untuk melihat kondisi, kebiasaan dan karakter dari bakal calon mempelai perempuan. Dan hal ini dilakukan dengan penuh rahasia sehingga pihak perempuan belum mengetahui maksud kedatangan tamunya.
2. *Ammoli' Kana* (mengutarakan maksud), pada prosesi ini keluarga dari pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan status anak perempuannya, apakah anak perempuan ini sudah ada yang melamar atau belum, jika orang tua perempuan mengatakan tidak/belum ada, maka disinilah pihak laki-laki meminta agar anak perempuannya tersebut di simpankan untuk kemudian lanjut ke tahapan berikutnya.
3. *Ajjangang-Jangang*. Pada prosesi ini keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus tiga atau empat orang untuk datang dan menanyakan secara resmi apakah keluarga laki-laki bisa meminang atau tidak. Bila sudah

---

<sup>66</sup>Hj. Hadinali Dg. Ngasseng (63 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 15 April 2021.

disetujui, maka selanjutnya akan memasuki proses lamaran secara resmi. Dan pada proses ini biasanya keluarga dari pihak laki-laki berkata “*niaka anne battu, eroka anne ngassengi ndi' anjo kubolika, apakah nipa'niakkanja' padenga? Punna dipa'niakkanja risikammaya nakubattu tiaimi nakke antu nia tapi assuroma.*” (Maksud kedatangan saya disini, sekedar ingin mengetahui kepastian yang saya titipkan dahulu, apakah yang saya titipkan itu masih tersedia? Jika itu tersedia, mungkin kedatangan saya selanjutnya akan diwakilkan oleh utusan keluarga kami).

4. *Assuro dan Abbicara Doe'* (Lamaran dan Berbicara tentang Uang *Panai*’). Pada prosesi ini keluarga pihak laki-laki mengutus seseorang atau beberapa orang untuk datang ke keluarga pihak perempuan dalam rangka melamar secara resmi sekaligus berbicara dan membahas tentang uang *panai*’, mahar, *erang-erang*, dan penentuan waktu akad. Jika kedua pihak keluarga mencapai kata ‘sepakat’ maka diputuskanlah kesepakatan tersebut, dan kesepakatan itu disebut dengan *annappu*’.
5. *Appanai' doe/ appanai' leko' ca'di* ( Membawa uang belanja serta kotak kecil berisikan daun sirih) pada prosesi ini pihak laki-laki membawa *doe panai*’ atau uang belanja kepada pihak perempuan dan diprosesi ini pula biasanya pihak laki-laki mengikuti sertakan *leko' ca'di* yaitu membawa sebagian *Erang-erang* kepada pihak perempuan dilengkapi dengan sekotak daun sirih.
6. *Korongtigi* (Malam Pacar) merupakan salah satu tradisi menjelang pernikahan. Biasanya dilaksanakan pada malam sebelum hari akad nikah di rumah calon mempelai masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Calon mempelai duduk diatas *lamming* kemudian diberikan pacar/daun inai pada telapak tangannya. Daun inai diibaratkan sebagai alat

untuk menyucikan calon pengantin dari hal-hal yang bersifat buruk, baik secara fisik maupun batin, agar mempelai memperoleh keselamatan, kesejahteraan dalam mengarungi rumah tangga kelak.

7. *A'nikkah/ appanai' leko' lompo* (hari pernikahan dan membawa sekotak daun sirih). Di tahap inilah puncak pelaksanaan prosesi pernikahan yaitu mempelai laki-laki mengucapkan kalimat sakral berupa *ijab qabul* yang dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan dan disaksikan oleh seluruh keluarga dari kedua mempelai. Dan pada saat itu perempuan telah resmi menjadi seorang istri.
8. *A'lekka* (berpindah) merupakan kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Mempelai wanita datang ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita juga membawa *erang-erang* sebagai *pabbalasa'* berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai laki-laki. Tradisi ini sangat penting, karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik oleh keluarga mempelai laki-laki.

Prosesi pernikahan ini telah lama dilakukan oleh masyarakat dusun Sailong, bahkan sejak adanya pernikahan di dusun tersebut. Karena sejak zaman dahulu pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi masyarakat dusun Sailong dan selalu dipandang sangat penting, oleh karena itu persiapannya pun sangat menguras tenaga utamanya bagi kedua mempelai. Masa persiapannya kadang tidak hanya sebulan dua bulan tapi bahkan bisa sampai berbulan-bulan hingga setahun dua tahun. Apalagi bagi mereka yang sangat memegang teguh adat istiadat.

Salah satu responden juga mengemukakan bahwa:

“Kalau sekarang gampang sekali ini, biasanya lewat-lewat telpon ini saja, uang saja tidak diantar-antar ini tapi bisa di transfer, jadi sekarang itu langsung melamarmi, tidak pakemi orang *jangang-jangang*, *tenamo ammoli’kana tenamo*, langsung mami melamar, baru sekarang itu tidak adami yang namanya dijodohkan karna orang-orang sekarang baku sukami, jadi langsung melamarmi baru memutuskan uang biasa beda beberapa hari ini waktunya. Ada juga yang melamar sekaligus putuskan uang kalau calonnya orang dari jauh, jadi tidak adami *ammoli’ kana*, tidak adami *accini’rorong*, hilangmi itu, jadi itu mami sekarang melamar atau *assuro* sama memutuskan uang *appanai’ doe’* bawami juga erang-erang baru akadmi. Biasa juga akadpi baru na bawaki erang-erangna, tidak samami dulu, kalau dulu orang tuanya yang baku suka baru na jodohkan anak-anaknya tapi sekarang anak-anaknya yang baku suka baru na kasi tau orang tuanya”.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa orang tua pada zaman dahulu menganggap bahwa urusan pernikahan adalah mutlak urusan mereka. Seorang anak sama sekali tidak punya hak untuk menentukan dengan siapa dia akan menikah, utamanya anak perempuan. Semua proses dari pemilihan jodoh hingga perkawinan, menjadi hak dan tanggung jawab orang tua. Anak yang akan menjadi mempelai hanya menurut saja. Saat ini, hal tersebut tentu sudah tidak berlaku lagi. Anak sudah punya hak untuk memilih dan memutuskan dengan siapa dia akan menikah. Oleh karena itu, beberapa prosesi pernikahan di atas, perlahan-lahan mulai hilang seperti prosesi *Accini Rorong*, *Ammoli’kana*, dan *Ajjangang-jangang*.

Adapun prosesi penikahan di dusun Sailong yang pada umumnya masih berlanjut hingga saat ini yaitu prosesi *Assuro*, kemudian setelahnya dilanjutkan dengan prosesi *appanai’ doe’* hingga tiba saatnya prosesi akad nikah, bahkan sebagian ada yang melakukan dua prosesi dalam satu waktu yang mana prosesi tersebut dahulunya masing-masing memiliki jarak waktu yang berbeda dan

---

<sup>67</sup> Anti Dg. Tonji (43 tahun), Masyarakat Dusun Sailong, *Wawancara*, Gowa, 15 April 2021.

pelaksanaan prosesi tersebut tergantung pada kondisi, kesiapan dan kesepakatan dari masing-masing pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

### C. Eksistensi Tradisi Erang-erang di Dusun Sailong

Salah satu tradisi pernikahan yang dilaksanakan di Dusun Sailong adalah tradisi *Erang-erang*. Menurut hasil wawancara peneliti kepada salah satu masyarakat yang ada di Dusun Sailong mengatakan bahwa “*ini erang-erang dari dulu mentongji iyya, sudah nalakukanmi juga sama nenek moyangta, semenjak ada yang namanya pernikahan ada memangmi juga ini erang-erangnya, na itu tommi dilakukan sampai sekarang*”.<sup>68</sup> Jadi, tradisi *erang-erang* ini telah dilakukan sejak zaman dahulu, atau sejak zaman nenek moyang mereka bahkan dikatakan tradisi ini sudah dilaksanakan sejak adanya pernikahan dan berlanjut secara turun-temurun hingga sekarang.

Juga sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa:

“Tradisi *erang-erang* itu telah dilakukan sejak dahulu kala, jadi *erang-erang* itu ada namanya *leko ca'di* dan *leko' lompo*, yaitu kotak-kotak yang dibuat dari kulit batang pisang baru ada isinya 9-13 ikat daun siri, buah pinang sama kapur siri dan gambir, dahulu kala ini dijadikan sebagai penghormatan kalau bertamu maupun mengunjungi rumah orang, ada tong *parekang baju*. Jadi, barang-barangnya *erang-erang* itu banyak, pertama itu *leko' caddi* sama *leko' lompo*, jadi ada dua dibikin. Biasanya itu yang namanya *leko' ca'di* kalau *appanai'maki' doe* dibawami, sedangkan kalau *leko' lompo* dibawami bersama kue-kuanya sama semuanya dibawami dengan *leko' lompo*, tapi sekarang *leko' ca'di leko' lompo* dibawa bersamaan ketika akad. Kemudian yang kedua ada namanya *kampu' tempat sunrang* (mahar) namun sekarang ini tinggal dijadikan sebagai tradisi, nah itu terbuat dari daun lontara, na isinya itu *kampu* ada gula, ada kelapa, benang sama jarum, kayu manis, kemiri, pala, semuanya itu ada *sara' sara'nya*. Kelapa sama gula itu mengisyaratkan manis dan enak, diharapkan kehidupan kita kedepannya seperti kedua benda tersebut, kemudian ada juga beras, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan makanan kita dalam kesehariannya, ada pula kayu manis bermakna agar kehidupan kita dihiasi manis kebahagiaan, kemiri, sama

<sup>68</sup> Anti Dg. Tonji (43 tahun), Masyarakat Dusun Sailong, *Wawancara*, Gowa, 15 April 2021.

dengan kelapa, jarum dan benang diharapkan bisa menjadi pengeras suatu hubungan, terkadang juga ada kayu *barang-barang* dengan harapan suatu saat kita bisa memiliki dan mendapatkan barang-barang apa saja yang kita butuhkan, ada juga besi baja harapannya agar keutuhan keluarga kita bisa kuat, dan setan menjauh dari kita, semua itu sara' ada juga kunyit diharapkan agar kelak nanti sifatnya bisa kuning-kuning seperti emas, emas memiliki sifat kemuliaan, emas itu dimanamana berharga dan dihormati. Kemudian setelah *leko' caddi'* dan *lompo*, serta *kampu'*, yang dibawa lagi adalah *erang-erang* berupa pakaian lengkap mempelai wanita dua stel, ada juga cincin emas *passikko'* namanya. Ada juga *cingkarra'* itu bisa berupa gelang, anting atau perhiasan emas lainnya. Bahkan dulu mempelai laki-laki membawa erang-erang berupa tempat tidur. Adapun mahar, dahulunya disimpan didalam *kampu'*, jika didalam *kampu'* tersebut terdapat bungkusan tanah basah, berarti maharnya adalah tanah berupa sawah, namun apabila berisi bungkusan tanah kering berarti bisa tanah kebun ataupun tanah lapang yang siap dibangun di atasnya rumah. Kemudian ada namanya *palipung*, *palipung* itu *kappara'* yang ditutup dengan *pattongko' bosara* yang kemudian dibungkus sama kain batik baru dijahit tujuannya supaya itu kue-kue yang dibawa dikhususkan untuk tuan rumah. Baru isinya itu *palipung* ada dodol, baje' dan se'ro' se'ro' macam - macam bentuknya. Baru ada yang namanya *panca* itu semacam keranjang berbentuk segi empat yang terbuat dari anyaman bambu biasanya itu isinya buah buahan besar, seperti pisang satu tandang, buah nangka, kelapa muda *situnrung*, buah pinang, semangka, buah tala, tebu dan lain-lain.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami dan dirincikan bahwa dalam tradisi *erang-erang* ada yang disebut dengan *Appanai' Leko' Ca'di* dan *Leko' Lompo*, yaitu membawa sebuah kotak yang terbuat dari kulit batang pisang yang berisikan daun sirih sebanyak 9-13 ikat, buah pinang, kapur sirih dan gambir. Orang-orang dahulu menjadikan ini sebagai penghormatan ketika bertemu ataupun mengunjungi rumah orang lain. Dan juga dalam tradisi ini terkadang orang-orang membawa *parekang baju* (kain baju yang belum dijahit). Selain barang-barang yang telah disebutkan di atas ada juga beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika membawa *erang-erang* seperti:

<sup>69</sup>Hj. Hadinah Dg. Ngasseng (63 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 15 April 2021.

### 1. *Kampu*

*Kampu* adalah sebuah kotak yang terbuat dari anyaman daun lontar, yang berisikan gula, kelapa, beras, benang, jarum, kayu manis, kemiri dan kunyit yang semuanya itu diyakini oleh orang-orang dahulu memiliki *sara*’(makna simbolik). Seperti gula, kayu manis, kelapa dan kemiri mengisyaratkan agar kehidupan kedua mempelai diharapkan kedepannya seperti benda-benda tersebut yaitu manis dan enak. Adapun beras diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam kesehariannya. Sedangkan jarum dan benang diharapkan bisa menjadi penggerat suatu hubungan, terkadang juga ada kayu *barang-barang* dengan harapan suatu saat bisa memiliki dan mendapatkan barang-barang apa saja yang dibutuhkannya, ada juga besi baja harapannya agar keutuhan keluarga selalu kuat dan terhindar dari gangguan, ada juga kunyit diharapkan agar kelak sifatnya diibaratkan kuning emas, seperti emas yang memiliki sifat kemuliaan, berharga dan dihormati di manapun.

Dahulunya, *kampu* juga digunakan sebagai tempat *sunrang* (mahar). Jika di dalam *kampu* tersebut terdapat bungkusan tanah basah, berarti maharnya adalah tanah berupa sawah, namun apabila berisi bungkusan tanah kering berarti maharnya berupa tanah kebun ataupun tanah lapang. Akan tetapi pada saat sekarang ini, *kampu* bukan lagi dijadikan sebagai tempat mahar melainkan pelengkap dari *erang-erang* dan hanya dijadikan sebagai pelengkap tradisi.

### 2. *Leko' ca'di* dan *leko' lompo*

*Leko' ca'di* dan *leko' lompo* adalah sebuah kotak yang terbuat dari kulit batang pisang yang berisikan daun sirih sebanyak 9-13 ikat, buah pinang, kapur sirih dan gambir. *Leko' ca'di* biasanya dibawa ketika prosesi *Appanai' doe'*, sedangkan *leko' lompo* dibawa ketika akad. Namun saat ini, sudah seringkali dibawa secara bersamaan ketika akad.

### 3. *Palipung*

*Palipung* adalah *kappara'* (nampan) berisikan kue kering berupa *dodoro'* (dodol), *baje'* (kue beras dibuat dari olahan ketan putih yang dicampur dengan gula pasir dan kelapa parut), dan *se'ro'-se'ro'* (kue kering khas makassar) yang ditutup dengan *pattongko' bosara'* (penutup wadah kue pada acara hajatan di suku Bugis-Makassar) yang kemudian dibungkus dengan kain batik dan dijahit, tujuannya agar kue-kue tersebut diberikan kepada tuan rumah yang mengadakan pernikahan.

### 4. Kelengkapan mempelai wanita

Kelengkapan mempelai wanita yang dimaksud di sini adalah berupa pakaian lengkap sebanyak 2 stel, ada juga cincin emas sebagai *passikko'* (cincin pengikat). Ada juga *cingkarra'* (perhiasan) bisa berupa gelang, anting atau perhiasan emas lainnya. Bahkan dahulunya, mempelai laki-laki membawa *erang-erang* berupa tempat tidur.

### 5. *Panca*

*Panca* adalah sebuah keranjang berbentuk kubus yang terbuat dari anyaman bambu. Berisikan buah-buahan besar, seperti pisang satu tandan, buah nangka, buah kelapa muda satu tandan, buah pinang, semangka, buah tala, tebu, dan lain-lain.

Barang-barang tersebut di atas adalah barang-barang yang harus disediakan ketika mempelai laki-laki membawa *erang-erang* kepada keluarga mempelai perempuan. Adapun pelaksanaan tradisi *erang-erang* bisa dilaksanakan ketika membawa uang *panai'* bisa juga dilaksanakan ketika hari pernikahan, tergantung kesepakatan dari kedua pihak keluarga mempelai.

Selain itu, menurut tradisi yang ada di Dusun sailong, pihak mempelai perempuan juga harus mempersiapkan *erang-erang* sebagai *pabbalasa'* (balasan) untuk pihak mempelai laki-laki. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu responden bahwa:

“Iyya, harus ada *pabbalasa* yang nabawa perempuan ke pihak laki-laki. Adapun isinya kelengkapan laki-laki, atau kue-kue kering dan itu tergantung kemampuannya jadi juga sekalipun sarung saja mampunya yang penting ada. Biasa juga tergantung jumlah uang panaik”.<sup>70</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa *pabbalasa*’ yang dibawa oleh pihak mempelai perempuan barang-barang berupa perlengkapan pakaian untuk mempelai laki-laki dan beberapa macam kue kering, tergantung kesepakatan dari masing-masing pihak keluarga.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-Erang di Dusun Sailong**

##### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Praktik pernikahan yang terjadi di dusun Sailong desa Sunggumanai kec. Pattallassang kab. Gowa tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, pernikahan di Dusun ini tetap berjalan sesuai dengan tuntunan agama Islam, yang berbeda hanyalah dari segi prosesi dan hukum yang berlaku. Salah satu tradisi pernikahan yang dilaksanakan adalah tradisi *erang-erang*, atau dalam Bahasa Indonesia biasa di sebut dengan seserahan. Dalam tradisi ini, pihak mempelai laki-laki diharuskan membawa *erang-erang* atau barang-barang yang telah disepakati untuk pihak mempelai perempuan, begitupun sebaliknya pihak perempuan harus membawa *erang-erang* untuk pihak laki-laki yang biasa di sebut dengan *pabbalasa*’.

Menurut salah satu tokoh Agama yang ada di dusun Sailong mengatakan bahwa:

Kalau *erang-erang* itu adalah perkara dunia bukan perkara akhirat terkait dengan agama itu saya rasa bolehji hukumnya, apalagi selama saya hidup belum pernah saya temukan dalil apa itu yang melarang *erang-erang*, setahu saya itu *erang-erang* adalah bumbu-bumbu menuju puncak pernikahan, jadi kalau menurut saya itu dibolehkan dalam islam. Dan kalau saya lihat dierang-

<sup>70</sup>Anti Dg. Tonji (43 tahun), Masyarakat Dusun Sailong, *Wawancara*, Gowa, 15 April 2021.

*erang* itu tidak adaji yang artinya keluar dari Islam karna bukanji termasuk sesajian dan bukan untuk sesembahan itu hanya bumbu-bumbu untuk menuju puncak pernikahan, artinya semacam adat istiadat atau tradisi. Jadi terkait dalam masalah Islam itu bukanji sesuatu yang dilarang, karna bukanji masalah akidah dan ibadah.<sup>71</sup>

Dari hasil pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tradisi *erang-erang* bukanlah termasuk perkara ukhrawi yang dapat menimbulkan dosa apabila ditinggalkan ataupun mendapat pahala apabila dilaksanakan, akan tetapi *erang-erang* hanyalah sebuah tradisi dalam pernikahan sehingga dalam pelaksanaannya boleh-boleh saja atau dalam bahasa agama di sebut *mubah*. Karena barang-barang yang disediakan dalam *erang-erang* hanyalah barang-barang perlengkapan untuk mempelai perempuan ataupun mempelai laki-laki dan tidak mengandung hal-hal yang menyimpang di dalamnya”.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang disediakan dalam tradisi *erang-erang* tersebut bisa dibahasakan sebagai bentuk hadiah untuk mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Sedangkan dalam Islam pemberian hadiah dalam pernikahan adalah termasuk hal yang *mubah* atau boleh dilakukan boleh juga ditinggalkan. Namun, pelaksanaan *erang-erang* ini lebih condong dilaksanakan karena sudah menjadi tradisi di Dusun tersebut.

Tradisi *erang-erang* ini, apabila dikaji dan dinalisis lebih jauh melalui hukum Islam, maka tradisi ini sesungguhnya tidak relevan atau tidak tercantum dalam syarat maupun rukun pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan*

<sup>71</sup> Agus (45 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Gowa, 16 April 2021

*gholiidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>72</sup>

Adapun prosesi ataupun tradisi pernikahan yang berkembang di Dusun Sailong ini, peneliti meninjau dengan pendekatan *urf* atau disebut dengan adat atau kebiasaan, dimana *urf* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. Ketika sebuah adat atau kebiasaan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram maka kebiasaan tersebut boleh untuk dilakukan dalam masyarakat, hal tersebut dinamakan dengan *urf shahih*, akan tetapi apabila adat atau kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat itu bertentangan dengan dalil syara' serta menghalalkan yang haram maka disebut dengan *urf fasid* yang tentu hal tersebut dilarang dalam Islam.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *urf* sebagai sesuatu yang telah diketahui secara umum dan dilaksanakan secara terus menerus baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau penolakan terhadap sesuatu, dan disebut juga dengan adat, karena pada hakikatnya kata *urf* dan adat memiliki makna yang sama. Adapun hukumnya dibagi atas dua, jika *urf shahih* maka diwajibkan untuk tetap melestarikannya, baik dalam pandangan syariat maupun pandangan hukum. Sedangkan *urf fasid* maka tidak diharuskan untuk melestarikannya, karena pelaksanaannya bertentangan dengan dalil syar'i.<sup>73</sup>

Merujuk kepada definisi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *erang-erang* termasuk dalam *urf*. Sehingga dalam pelaksanaannya diperbolehkan selama tidak ada hal yang bertentangan dengan dalil syariat. Dan pada dasarnya tradisi ini mengandung kemaslahatan untuk kedua mempelai dikemudian hari, karena barang-barang yang diberikan akan berguna dan tidak bertentangan dengan

<sup>72</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), h. 114

<sup>73</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Cet.IV; Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013), h. 69

ajaran Islam. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *erang-erang* dalam tinjauan hukum Islam hukumnya mubah atau diperbolehkan.

## 2. Tinjauan Hukum Adat

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Di sisi lain proses kemajuan zaman mempengaruhi adat kebiasaan sehingga harus bisa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman.<sup>74</sup>

Adapun hukum di Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa berupa norma perundang-undangan, banyak pula hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat. Sebagaimana yang diketahui bahwa lembaga tertinggi negara Indonesia yakni MPR telah menentukan bahwa hukum nasional yang akan terbentuk hendaknya berintikan hukum adat.<sup>75</sup>

Istilah hukum adat pada hakekatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *adatrech*. Istilah ini pada mulanya timbul di kalangan ilmu pengetahuan. Perlu diketahui bahwa istilah hukum adat itu sendiri tidak dikenal di desa-desa, tapi mereka hanya berbicara soal adat-istiadat yang harus dipatuhi, yang kadang-kadang mempunyai sanksi tertentu terhadap pelanggarnya.<sup>76</sup>

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku,

<sup>74</sup> Sriwajiyati, *Ilmu Hukum Adat*, h.1

<sup>75</sup> Sriwajiyati, *Ilmu Hukum Adat*, h.1

<sup>76</sup> Sriwajiyati, *Ilmu Hukum Adat*, h.3

masyarakat dan kasta. Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan terus menerus sehingga menjadi suatu hukum adat disebut perkawinan. Hukum adat pada sebuah perkawinan adalah suatu kebiasaan atau tingkah laku masyarakat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi di dalamnya.

Salah satu tradisi pernikahan yang menjadi objek penelitian penulis yang ditinjau dari sisi hukum adat adalah tradisi *erang-erang* yang ada di dusun Sailong, yakni salah satu daerah yang menerapkan hukum adat pada sebuah perkawinan. Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat dusun Sailong mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan tradisi *erang-erang* itu harus ada, dan belum pernah terjadi ada acara pernikahan baru tidak ada *erang-erangna*. Artinya begini, itu *erang-erang* sesuai kesanggupanji, kalau tidak lengkap dipahamiji, yang penting ada tergantung kemampuanji. Misalnya kalau ada orang luar dusun atau bahkan luar daerah itu juga harus ada tergantung kesanggupannaji. Dan begitu juga *pabbalasa*’ harus ada na bawa pihak keluarga perempuan tapi sesuai dengan kemampuannaji yang sudah disepakati”.<sup>77</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa pelaksanaan tradisi *erang-erang* adalah suatu keharusan yang mutlak. Akan tetapi, meskipun pelaksanaan tradisi *erang-erang* adalah suatu keharusan, namun dalam melaksanakannya tidak ada pembebanan. Dalam artian, jika keluarga dari pihak laki-laki tidak mampu untuk melengkapi semua barang-barang yang ada pada tradisi *erang-erang*, maka ada keringanan untuk membawanya sesuai dengan kesanggupannya saja, dan tentunya telah dibicarakan dan disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai. Begitupun

---

<sup>77</sup> Dg. Ngemba (45 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 15 April 2021.

sebaliknya, diharuskan adanya *pabbalasa'* dari pihak perempuan sesuai dengan kesanggupan yang telah disepakati.

Adapun sanksi yang berlaku bagi yang tidak membawa *erang-erang*, sepanjang pelaksanaan tradisi pernikahan di Dusun Sailong hingga saat ini belum pernah terjadi. Akan tetapi jika suatu saat ada yang tidak membawanya maka sanksi yang diberlakukan berupa sanksi sosial, seperti keluarganya akan dihinakan dan dicela oleh masyarakat sekitar. Hal ini juga berlaku apabila tidak ada *pabbalasa'* *erang-erang* dari pihak keluarga perempuan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa: "Kalau di dusun Sailong tidak adiji hukuman denda adat, tapi dicallaki, dicelaki sama orang sekitar atau bisa dibilang sanksi sosialnya di cela keluarganya. Atau dihinakan. Sama *pabbalasa* itu juga haruski, kah sama dicallai juga kalau tidak ada".<sup>78</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tradisi *erang-erang* dalam tinjauan hukum Adat merupakan suatu tradisi yang harus dilaksanakan, baik dari pihak keluarga mempelai laki-laki maupun dari pihak keluarga mempelai perempuan. Yakni dengan membawa barang-barang yang telah disepakati sebelumnya pada acara *appanai' doe'* ataupun pada hari akad nikah. Adapun kelengkapan barang tersebut sesuai dengan kesanggupan dari masing-masing keluarga mempelai.

---

<sup>78</sup> Dg. Ngemba (45 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 15 April 2021.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dibuat beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi pernikahan di Dusun Sailong memiliki proses yang sangat panjang, karena orang-orang dahulu sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa proses yang harus dilakukan, seperti: *Accini Rorong. Ammoli Kana, Ajjangang-jangang, Assuro, Appanai' Doe, Korongtigi, A'nikkah, dan A'lekk*. Namun seiring perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai disederhanakan, ada yang dilakukan beberapa prosesi dalam satu waktu, bahkan sebagian tradisi sudah ada yang hilang.
2. Tradisi *erang-erang* adalah tradisi dimana keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa seserahan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Barang-barang tersebut berupa *kampu, palipung*, perlengkapan wanita/pria, *leko' ca'di, leko' lompo*, dan *panca*. Dan keluarga dari pihak perempuan juga harus membawa *erang-erang* sebagai *pabbalasa'* kepada pihak mempelai laki-laki. Dan barang yang disediakan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.
3. Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan tradisi *erang-erang* adalah mubah atau dibolehkan. Karena termasuk dalam *urf shahih* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan pemberian *erang-erang* dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ataupun sebaliknya dapat dikategorikan sebagai hadiah pernikahan. Sehingga dalam Islam hal tersebut dibolehkan. Sedangkan dalam tinjauan hukum Adat,

pelaksanaan *erang-erang* adalah suatu keharusan. Dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sosial seperti dihina ataupun dicela. Namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesanggupan yang telah dibicarakan dan disepakati oleh masing-masing pihak keluarga.

#### **B. *Implikasi Dan Saran***

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan bukan permainan, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan proses yang sangat panjang. Beberapa daerah memiliki prosesi masing-masing dalam pelaksanaannya tergantung dari apa yang telah mereka laksanakan secara turun temurun. Namun semua itu tidak terlepas dari rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur oleh agama. Adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat tetap melestarikan adat dan tradisi pernikahan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Akhirnya kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. semata dan segala kekurangan berasal dari manusia. Dengan demikian, peneliti menyadari adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, hingga kesalahan yang membutuhkan koreksi, teguran dan kritikan demi kesempurnaan penelitian dan hasil yang lebih baik lagi. Semoga Allah meridhai segala usaha dan perjuangan kita. Aamiin ya Rabbal Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rhineka Citra, 2006.
- Al-Bayhaqi, Ahmad Bin al-Husaen Abu Bakar. *al-Sunan al-Shogir lil-Bayhaqi*. Karachi: Jamiah ad-Dirasah al-Islamiyah, 1989.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Isma'il Abu 'Abdillah. *Sahih Al-Bukhari*.: Daar Tuuq Al-Najaah, 1422.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Perdana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*.; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,; Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Al-Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- H.M.A, Tihani, dkk. *Fikih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. t.c; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- <http://ilmubudaya.unhas.ac.id/ilmusejarah/id/?p=&title=prosesi-pernikahan-adat-Bugis>. Diakses pada tanggal 10 November 2014.
- <http://kbbi.web.id/tradisi>
- <http://kbbi.wed.id/prosesi>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi>. Diakses pada tanggal 23 November 2020.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam). Diakses 19 Desember 2020.
- <https://weddingmarket.com/artikel/pernikahan-bugis>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2020.
- Ibnu Hanbal, Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*.: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- [Id.wikipedia.org/wiki/prosesi](https://id.wikipedia.org/wiki/prosesi). Diakses pada tanggal 18 Maret 2019

- Al-Jaziri, Abd Rahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Madzaahib Al-Arba 'ah.* Libanon: Daar al-Fikr, 1989.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata.* Bekasi, Cipta Bagus Segara.
- AlKhasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab.* Bandung: Ahsan Publishing, 2010
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh.* Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013
- Machrus, Adib dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah.* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat.* Semarang: Toha Putra, 1993.
- Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang.* Cet. V; Jakarta: Prenada media, 2020.
- Pranowo, Bambang. *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa.* Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Beirut: Daar al-Fikr. 1983.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia.* Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.
- Siska, Yulia. *Manusia dan Sejarah: Sebuah Tinjauan Filosofis.* Rawamangun: Garudawachana. 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia.* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendorf Provinsi Jawa Barat.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Syahrul, Taufiqurrahman. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya hingga Mahkamah Konstitusi*. t.c; Jakarta: Kencana, 2015.
- Syam, Nur. *Madzhab-madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*. t.c; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Thohir, Mudjahirin. *Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. t.tp: Permata Press, t.th.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al-Dahhak. *Sunan Al-Tirmidzi*. Juz 2. t.c; Beirut: Daar Al-Gharbi Al- Islami, 1998.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*.; Deepublish: Yogyakarta, 2020.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*.; Unimal Press: Lhokseumawe, 2016.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- , *Mausu'ah Fiqhy Islamy Wal Qodhoya Al Ma'asiroh*. Damaskus: Tsaqafah Mukhtalaf Dar Al Fikr Damaskus, 1433 H / 2012 M.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

## DOKUMENTASI



Gambar 1: Sarana dan Pra Sarana Kantor Desa Sunggumanai, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa.



Gambar 2: Sarana dan Prasarana Kantor Desa Sunggumanai, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa



*Gambar 3: Peta Desa Sungumanai, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa*



*Gambar 4: Kantor Desa Sunggumanai Kec. Pattallassang Kab. Gowa*



*Gambar 5: Foto Bersama dengan Mantan Kepala Dusun (Tengah) dan PLH Dusun Sailong (Kanan)*



*Gambar 6: Foto bersama salah satu Staff Desa Sunggumanai*



*Gambar 7: Foto Bersama salah satu Tokoh Masyarakat Dusun Sailong*



*Gambar 8: Foto bersama salah satu Tokoh Agama Dusun Sailong*



*Gambar 9: Foto Prosesi pelaksanaan A'Lekka beserta iring-iringan pembawa Pabbalasa' erang-erang untuk mempelai laki-laki.*



*Gambar 10: Foto Pabbalasa' erang-erang untuk mempelai laki-laki*

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sulawesi Barat No. 239 (Ahmad Yani), Lt. D, Makassar 90121. Telp. (0411) 366972

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Nomor : 0217 / FAI / 05 / A 2-II / III / 42 / 21  
 Lamp :  
 Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,  
 Ketua LP3M Unismuh Makassar  
 Di –

Makassar

السلام علٰيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar  
 menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : AGUNG HARIS  
 Nim : 105 26 11020 17  
 Fakultas/ Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:


**"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI ERANG-ERANG PADA PROSESI PERNIKAHAN DI DUSUN SAILONG DESA SUNGGUMANAI KEC. PATTALASSANG KAB. GOWA".**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلٰيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

10 Sya'ban 1442 H.  
 Makassar, \_\_\_\_\_  
 23 Maret 2021 M.

  
 Drs. H. Mawardi Powangi, M. Pd.I.  
 NIM: 554 612



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

B. Sultan Maulana No. 259 Telp. 061-972142x0411/865588 Makassar 90221 E-mail: lp3m@um.ac.id

Nomor 1445/05/C.4-VIII/III/40/2021

10 Sya'ban 1442 H

Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal

23 March 2021 M

Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq Kepala UPT P2I BKPMID Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0217.FAI.05.A.2-II/III/42/21 tanggal 23 Maret 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama AGUNG HARIS

No. Stambuk 10526 1102017

Fakultas Fakultas Agama Islam

Jurusan Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI ERANG-ERANG PADA PROSESI PERNIKAHAN DI DUSUN SAILANG DESA SUNGGUMINASA KEC. PATTALASSANG KAB. GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Maret 2021 s/d 27 Mei 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran katiraa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 12741/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Bupati Gowa

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1445/05/C.4-VIII/III/40/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: AGUNG HARIS
Nomor Pokok	: 105261102017
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa(S1)
Alamat	: Jl. Siti Alaudin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI ERANG-ERANG PADA PROSESI PERNIKAHAN DI DUSUN SAILANG DESA SUNGGUMINASA KEC. PATTALASSANG KAB. GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dan : Tgl. 27 Maret s/d 27 Mei 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 26 Maret 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

*JAYADINAS*

**Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 Nip. 19710501 199803 1 004

Tembuan :  
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.  
 2. Perangkat

SIAP-PTSP 25.03.2021



Jl Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://siap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 30 Maret 2021

Kepada Yth.

Nomor : 503/328/DPM-PTSP/PENELITIAN/IV/2021  
 Lamp : -  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dusun Sailong  
 di. Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 12741/S.01/PTSP/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: AGUNG HARIS
Tempat/Tanggal Lahir	: Makassar / 5 Maret 1994
Nomor Pokok	: 105261102017
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Dangko Lr. 31

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI ERANG-ERANG PADA PROSESIPERNIKAHAN DI DUSUN SAILANG DESA SUNGGUMINASA KEC. PATTALASSANG KAB. GOWA"**

Selama : 27 Maret 2021 s/d 27 Mei 2021  
 Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentiati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 a.n. BUPATI GOWA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 H.INDRA SETIAWAN ABBA,S.Sos,M.Si  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gowa (Sebagai Laporan)
2. Camat Pattalassang
3. Kades Sunggumanai
4. Kena LP3M UNITSMUH Makassar di Makassar;
5. Yang bersangkutan
6. Pertinggal

## RIWAYAT PENULIS



Agung Haris lahir di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 05 Maret 1994, dilahirkan dari pasangan Abdul Haris Labbang dan Marhumah Djapang dan merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, yakni bersaudara Arman S.Si (kakak) dan Anggun Amaliah (adik).

Pada tahun 2000 penulis mengawali pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negri (SDN) Balang-Baru, Kec. Tamalate, kota Makassar dan lulus pada tahun 2006, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya di Kulliyyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Pesantren Darul Huffadh, Tuju-tuju, Kajuara , Bone Sul-Sel, dan lulus pada tahun 2012, dan mengabdi di Pondok Pesantren Darul Huffadh hingga tahun 2014.

Pada tahun yang sama pula di tahun 2014 sampai tahun 2016 penulis diterima dan menjadi mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah PUTM Unismuh Makassar, penulis yang belum sempat menuntaskan masa pendidikannya di PUTM Unismuh Makassar kemudian melanjutkan pendidikannya di program I'dad Lughawy Mahad Al-Birr Unismuh Makassar dan lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikannya di Prodi Ahwal Syakhshiah fakultas Agama Islam Unismuh Makassar dan lulus pada tahun 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum. Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi intra kampus. Organisasi intra kampus yang pernah di jalani yaitu menjabat sebagai pengurus Himaprodi Asy (Himpunan Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiah) periode 2018-2019 dan periode 2019-2020.